

## MONEY POLITIC DALAM PERSPEKTIF SADDU AL-ZARIAH

<sup>1</sup> Rahwan

<sup>1</sup> Dept. of English Education, Ibrahimy University  
[ach.rahwan@gmail.com](mailto:ach.rahwan@gmail.com)  
Situbondo, 68374, Indonesia

### Abstract

Money politics is a political disease that is increasingly prevalent today. Money politics is a part of the bribery offense. In general, the criminal act of bribery is considered a violation in the world of politics, thus requiring money politics to also be considered a violation. In absolute terms, state laws and regulations explicitly prohibit this action, but this practice is rampant nonetheless. In Sharia law there is often discussion about risywah which is in the form of the millennial period which is reflected in the money political mechanism. However, Jurisprudence scholars in general still disagree over the law of certainty risywah. The editor of the Prophet's Hadith said that Rasulullah Saw. cursing the perpetrator and the recipient of the bribe. However, various interpretations of the scholars have resulted in an imbalance between positive legal regulations and Islamic law. By combining two legal decisions through the study of Ushūl Fikih with Saddu ad-Dzāriah's approach. This study will discuss legal decisions regarding risywah from a different perspective and prove that there is no imbalance between the two.

**Keywords:** *Islamic law; risywah; money politics; positive law; saddu ad-dzāriah*

### Abstrak

Politik uang adalah penyakit politik yang semakin marak saat ini. Politik uang adalah bagian dari penyuapan. Secara umum, tindak pidana suap dianggap sebagai pelanggaran dalam dunia politik, sehingga mensyaratkan politik uang juga dianggap sebagai pelanggaran. Secara absolut, undang-undang dan peraturan negara secara eksplisit melarang tindakan ini, tetapi praktik ini merajalela. Dalam hukum syariah sering terjadi pembahasan tentang risywah yang berupa masa milenial yang tercermin dalam mekanisme politik uang. Namun, para ahli fiqh secara umum masih berselisih paham tentang kepastian hukum risywah. Editor hadits Nabi mengatakan bahwa Rasulullah Saw. mengutuk pelaku dan penerima suap. Namun, berbagai tafsir ulama mengakibatkan ketimpangan antara regulasi hukum positif dan hukum Islam. Dengan menggabungkan dua putusan hukum melalui kajian Ushul Fikih dengan pendekatan Saddu ad-Dzāriah. Kajian ini akan membahas putusan hukum tentang risywah dari sudut pandang yang berbeda dan membuktikan bahwa tidak ada ketimpangan di antara keduanya.

**Kata Kunci:** *hukum Islam; hukum positif; risywah; politik uang; saddu ad-dzāriah*

Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Secara praktis, dunia politik saat ini telah banyak mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Tentunya tidak sedikit pula berbagai kegiatan politik dilaksanakan tidak sesuai dengan teori yang ditetapkan sejak awal bahkan menyalahi peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang politik.

Salah satu organisasi yang tentunya sangat berpengaruh dalam kontinuitas praktik-praktik dalam bidang perpolitikan adalah partai. Partai politik adalah suatu organisasi yang memiliki orientasi bersama yakni menduduki kekuasaan politik dengan menggunakan metode konstitusional. Partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana rekrutmen untuk mencari anggota baru lalu mengusung figur-figur yang berbakat ke tingkat pemilihan umum. Selain itu, adanya partai politik juga membantu proses seleksi calon parlemen dengan cara memperhatikan integritas dan kapabilitas yang dimiliki oleh masing-masing (Nony; 2018).

Seluruh anggota dalam partai politik akan saling bekerja sama dalam memberikan dukungan kepada aktor yang maju ke pemilu. Di antara kegiatan yang bersifat mendukung adalah dengan mengadakan kampanye untuk mengenalkan diri dan sebagai sarana penyampaian visi misi yang direncanakan. Selain itu kampanye ini juga bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah sikap serta pikiran masyarakat agar mempertimbangkan peserta pemilu yang hendak mereka pilih setelah melihat sifat kompeten yang ditampilkan (Yanti; 2007). Namun anehnya, mayoritas kegiatan kampanye saat ini telah melibatkan uang atau harta lain dalam pelaksanaannya. Inilah yang sering disebut sebagai politik uang atau money politic.

Fenomena politik uang ini telah sangat menggurita di Negara Indonesia. Sebagai contoh, praktik politik uang yang terjadi di daerah Banyuwangi, pada musim pemilu tahun 2019 lalu, Bawaslu mengungkap kasus money politic berdasarkan pengakuan masyarakat pemilih yang mendapat sogok. Beberapa kasus di kota lain juga tercatat oleh Bawaslu dan pelakunya terancam peraturan undang-undang money politic.

Politik uang seakan telah menjadi sebuah kepentingan yang wajib dipenuhi dalam kegiatan kampanye. Persoalan tersebut menjadi tampak membingungkan mengingat money politic adalah penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu di mana uang dijadikan alasan untuk mempengaruhi pemilik hak atas keputusan tersebut. Hal ini menyebabkan putusan yang dihasilkan tidak lagi berdasarkan realita, melainkan didasarkan pada kehendak pemberi uang (Hepi; 2015).

Money politic muncul sebagai bentuk peristiwa simbiosis mutualisme yang terjadi antara rakyat dan partai politik. Dikatakan demikian karena masing-masing dari keduanya saling mendatangkan keuntungan satu sama lain. Oleh karenanya, menjadi wajar jika rakyat akan bersikap permisif terhadap fenomena ini. Selain itu, dukungan lain juga muncul dari

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dunia politik serta tingkat kemiskinan yang tinggi.

Money politic atau yang sering disebut dengan risywah oleh sebagian ulama (Mashudi; 2015), dianggap sebagai salah satu pelanggaran dalam dunia politik dalam segala bentuk formatnya. Pelaku ditetapkan akan mendapatkan hukuman sedikitnya 3 tahun penjara sesuai dengan Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1999, beserta beberapa pasal lainnya. Aturan ini tidak membedakan tujuan suap yang dilakukan oleh para peserta dalam pemilu sehingga alasan apapun yang diungkapkan untuk membantah adanya praktik money politic tidak akan diperhitungkan.

Namun dalam kajian Islam, sebagian ulama fikih klasik malah memilah hukum praktik money politic berdasarkan tujuan dari pelakunya, berikut rinciannya (Al-Husain; 2012):

“Jika bertujuan mengubah kebenaran menjadi kesalahan maka dihukumi haram. Jika bertujuan menyelamatkan rakyat dari kezaliman menuju kesejahteraan maka dihukumi boleh.”

Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan antara hukum syariat Islam dan hukum positif negara. Padahal seharusnya keduanya harus saling dipadukan agar hukum positif negara tidak menyimpang dari hukum yang telah diajarkan oleh agama.

Namun, dalam sebuah penelitian ilmiah dengan menggunakan metode perbandingan (qiyas) membuktikan adanya kesamaan antara mekanisme yang terjadi pada tindakan suap dan risywah. Penelitian ini menghasilkan hukum haram berdasarkan kesamaan antara kedua hukum dari objek yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan tersebut. Alhasil, keharaman tersebut juga berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam money politic.

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003)

Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya: Pertama, peneliti mengumpulkan teks (nash) atau data yang berkaitan dengan judul tanpa batasan ruang dan waktu. Kedua, data pustaka tersebut kami verifikasi kesesuaiannya dengan judul dan dikelompokkan berdasarkan operasional penelitian. Ketiga, data kami analisis berdasarkan pustakan dan data yang ada. Keempat, penarikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari analisis yang kemudian disandingkan dengan teori. Maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang

berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian (ibad dan Musdalifah, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Money Politic dalam Kajian Hukum Islam

#### a. Definisi Risywah

Risywah merupakan istilah Bahasa Arab yang digunakan untuk mengungkapkan tindakan suap-menyuap. Suap umumnya didefinisikan dengan bentuk pemberian apapun kepada orang yang memiliki pamor di mata masyarakat agar membantu pemberi untuk melakukan perkara yang salah. Hal ini biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang zalim yang menginginkan tercapainya sesuatu melalui cara yang menyimpang.

Pembahasan tentang risywah banyak disinggung dalam kitab-kitab fikih walaupun tidak berada dalam bab khusus. Berdasarkan pemahaman yang disimpulkan penulis, risywah secara etimologi berasal dari kata رِشَاءً yang berarti menyuap. Sementara secara terminologi, kata ini didefinisikan dengan:

الرِشْوَةُ مَا يُعْطَى لِإِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ لِإِحْقَاقِ بَاطِلٍ

“Risywah adalah segala sesuatu yang diberikan untuk tujuan menyalahkan perkara yang benar atau menghalalkan perkara yang salah”

Yakni, segala pemberian yang ditujukan agar pihak penerima bersedia memutuskan perkara yang benar dengan keputusan yang salah atau membiarkan perkara yang salah agar terus berkelanjutan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan ini biasa terjadi pada pihak-pihak yang berwenang memutuskan hukum.

Hakim merupakan pihak yang keputusannya menjadi prioritas utama dalam suatu putusan hukum di pengadilan. Orang-orang yang memiliki sengketa yang tentunya mengajukan permasalahannya ke kantor Pengadilan pada akhirnya harus mengikuti apapun keputusan hakim. Dalam hal ini, hakim harus bersifat adil tanpa membedakan sikap terhadap pihak pelapor dari aspek manapun.

Kasus penyuaan sangat mungkin terjadi terhadap pihak berwenang seperti halnya hakim. Dalam hal ini, biasanya pemilik sengketa menyuap agar sang hakim mau melonggarkan perkaranya atau memenangkan kasusnya di kursi hijau di samping pihak berwenang tersebut membutuhkan perlakuan khusus melalui jabatan yang dimilikinya. Alasan yang digunakan pun bisa beragam. Salah satunya adalah penyuaan memiliki hubungan dekat dengan hakim atau hakim merasa berhutang dengan adanya pemberian dari penyuaan.

**b. Rukun-Rukun Risywah**

Berikut beberapa unsur yang harus terpenuhi ketika suatu perbuatan dikategorikan kepada tindakan risywah:

- Penyuap (ar-Rāsyi), Ar-Rāsyi adalah bentuk isim fa'il dari kata رَشَاءٌ yang berarti orang yang melakukan tindak penyuapan. Dalam hal ini pelaku berposisi sebagai pihak yang memiliki tujuan tertentu mengenai tindakan suap.
- Penerima suap (al-Murtasyi), Al-Murtasyi adalah bentuk isim fa'il dari kata اِرْتَشَىٰ yang berarti orang yang menerima suap. Dalam hal ini penerima suap berposisi sebagai objek yang diminta untuk melakukan hal yang diinginkan penyuar.
- Perantara suap (ar-Rā'isy, Ar-Rā'isy adalah bentuk isim fa'il dari kata رَاشٍ yang secara bahasa memiliki makna kaya. Sementara bentuk failnya, yakni ar-rā'isy memiliki makna orang yang membuat kaya. Dalam hal ini, orang tersebut berposisi sebagai perantara atau penyampai harta suap dari pelaku kepada objek yang dituju.

**c. Hukum Risywah**

Secara mekanisme, risywah termasuk satu bagian dari berbagai bentuk pemberian. Pemberian secara umum pun sangat bermacam-macam ditinjau dari aspek tujuan maupun objek. Di antara beberapa bentuk pemberian yaitu: Pertama, Hibah, yakni pemberian terhadap seseorang tanpa ada tujuan dan pengharapan adanya kompensasi. Kedua Sedekah, yakni pemberian terhadap seseorang yang dilakukan karena mengharapkan pahala dan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Tuhan. Ketiga Hadiah, yakni pemberian terhadap seseorang yang dilakukan untuk memuliakan penerima karena semisal objek yang dituju adalah orang yang dihormati oleh pemberi. Selain itu, hadiah biasanya juga diberikan sebagai penghargaan kepada penerima karena telah mendapatkan sebuah prestasi atau menyumbangkan jasanya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tindakan risywah termasuk tindakan yang tercela. Dikatakan demikian karena mekanisme di dalamnya sama sekali bukanlah hal yang sesuai dengan ajaran agama, bahkan dalam tatanan etika, tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran. Sementara jika dipandang dari macam-macam pemberian di atas, para pelaku tindak penyuapan sering kali mengaku uang suap yang diberikan adalah sebagai bentuk balas budi karena semisal penerima telah melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi pemberi.

Beberapa ulama klasik dan fatwa MUI telah memutuskan hukum keharaman bagi tindak pidana suap yang tercela ini. Sekelompok ulama bahwa mengatakan risywah dihukumi haram secara mutlak. Bahkan ada pula yang mengatakan hukum keharaman tersebut didasarkan pada kesepakatan ulama. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada kemungkinan tindakan suap ini diperbolehkan dalam bentuk seperti apapun. Namun

demikian, pendapat tersebut didasarkan pada mekanisme tindakan risywah yang dianggap merusak disebabkan tujuan yang salah.

Akan tetapi, ada sebagian lain dari ulama yang masih memilah hukum mengenai tindakan risywah ini. Semisal, dalam kitab "Tuḥfatu al-Habīb" yang mengatakan bahwa risywah baru dihukumi haram jika dijadikan sebagai perantara menuju perkara yang keji. Sebaliknya, jika menjadi sarana untuk menegakkan kebenaran dan keadilan maka hukumnya boleh. Pengarang kitab "Aun al-Ma'būd" juga mengatakan hal senada dengan pengarang kitab "Tuḥfatu al-Habīb".

#### d. Landasan Hukum

##### a) Alquran

Risywah atau suap dihukumi haram tidak hanya dalam hukum Negara saja, melainkan juga diharamkan oleh hukum Islam. Dalam Alquran setidaknya ada sekitar empat hingga lima ayat yang penjelasannya dapat dipahami sebagai larangan terhadap risywah. Berikut di antaranya:

- Al-Mā'idah ayat 42

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرَضْ  
عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42)

"Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak makan (harta haram). Jika mereka (Yahudi) datang kepadamu (Muhammad) untuk meminta keputusan maka berilah keputusan atas mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tapi jika engkau memutuskan perkara mereka maka putuslah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."

Kata *السُّحْتِ* pada ayat di atas berarti barang yang diperoleh dengan jalan yang diharamkan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi suka melakukan hal-hal yang tidak baik seperti mendengar berita bohong dan makan dari harta haram. Sebagian ulama mengkategorikan kata *السُّحْتِ* dengan tindakan suap (*risywah*). Dengan demikian, hukum keharaman ini sebagaimana dalam penjelasan ayat Alquran sebelumnya didasarkan pada mekanisme *risywah* yang memang tidak sejalan dengan aturan syariat.

##### b) Hadis

Selain penjelasan dalam Alquran, penegasan larangan mengenai *risywah* juga dijelaskan dalam salah satu redaksi Hadis yang berbunyi (Muhammad, 1993):

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

"Rasulullah Saw. melaknat orang yang melakukan penyipuan dan orang yang menerima suap."

### **e. Macam Hukum Risywah**

Berdasarkan penjelasan tentang hukum risywah sebelumnya dapat disimpulkan bahwa risywah dipandang dari aspek pemberinya terbagi menjadi dua (2) macam, yaitu: Pertama, Diharamkan bagi pemberi dan penerima, Hukum ini berlaku jika pemberi memiliki tujuan yang salah. Tujuan tersebut dapat berupa upaya menghasut penerima agar menyalahkan perkara yang benar atau membiarkan perkara yang salah. Kedua, Diperbolehkan bagi pemberi dan tidak bagi penerima Hukum ini berlaku jika pemberi memiliki tujuan yang benar. Tujuan ini bisa berupa upaya penyusunan agar penerima mau melakukan hal yang diinginkan pemberi karena pemberi hendak merealisasikan hal yang akan mengantarkan dirinya maupun orang lain kepada kebaikan.

### **f. Objek Risywah**

Risywah atau penyusunan umumnya sering kali dialami oleh pihak-pihak berwenang, terutama mereka yang memiliki wewenang untuk memutuskan hukum. Dikatakan demikian karena pada masa lampau risywah banyak dilakukan untuk kepentingan penyelesaian sengketa. Dalam hal ini risywah dimaksudkan untuk menyumpal pihak berwenang agar membuat keputusan yang menjadikan perkara yang sudah tepat menjadi keliru atau perkara yang memang keliru agar dibiarkan terus-menerus dalam kekeliruan.

Dalam aturan berwarga dan bernegara utamanya dalam sistem pemerintahan, seorang hakim seharusnya dilarang untuk menerima hadiah apapun dari pihak klien baik klien yang sedang hendak diputuskan sengketanya ataupun klien yang tidak sedang memiliki sengketa apapun.

Namun dalam korelasi antara pemberi dan penerima, risywah tidak selalu hanya terjadi sebagaimana penjelasan di atas. Korelasi ini bisa saja juga terjadi pada pihak manapun dan dengan posisi apapun. Artinya, tidak hanya hakim saja yang selalu menjadi objek dalam tindak penyusunan ini, melainkan pihak yang lain. Pihak lain ini bisa jadi kedua belah pihak adalah sama-sama pihak berwenang atau tidak, atau pihak berwenang sebagai pelaku dan pihak yang tidak memiliki wewenang sebagai objek.

## **Money Politic dalam Kajian Hukum Positif**

### **a. Definisi Money Politic**

Politik uang atau yang lumrah disebut money politic adalah satu bentuk suap atau sogok kepada warga masyarakat agar memberikan suaranya pada saat pemilu terhadap pihak calon tertentu dengan tujuan mendapatkan suara terbanyak sehingga bisa menduduki posisi yang diinginkan. Selain itu, praktik ini terkadang juga ditujukan agar masyarakat tertentu tidak menggunakan hak suaranya. Dengan demikian, politik uang dapat dipahami sebagai pembelian hak suara (vote buying) kepada masyarakat pemilih.

Money politic muncul sebagai salah satu bentuk peristiwa simbiosis mutualisme antara partai politik dan masyarakat. Masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya komisi yang

diberikan oleh pihak peserta pemilu, sementara partai politik juga cukup diuntungkan dengan kesanggupan masyarakat yang menjadi sasaran money politic untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh partai politik tersebut. Hal ini menjadi wajar mengingat satu suara saja menjadi urgensi dalam hasil perhitungan suara yang nantinya akan didapatkan masing-masing peserta pemilu.

Fenomena politik uang sangat erat kaitannya dengan proses indoktrinasi dalam dunia politik. Indoktrinasi politik adalah suatu proses di mana pemerintah berkehendak sepihak dalam memobilisasi dan memanipulasi terhadap warga untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap sebagai ideal yang baik. Pihak peserta pemilu yang melakukan money politic mengindoktrinasi warga pemilih dengan permintaan tertentu. Bedanya, money politic dilakukan dengan adanya komisi yang disuguhkan agar objek yang dituju semakin tertarik untuk mematuhi permintaan tersebut.

Berdasarkan definisi politik uang di atas dapat dipahami bahwa money politic erat kaitannya dengan korupsi. Tindakan penyuapan yang ada dalam money politic adalah bersifat merusak terhadap banyak pihak, baik diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, tindakan money politic penyuapan termasuk politik uang ini dikategorikan ke dalam pembagian delik korupsi.

#### **b. Objek Money Politic**

Tindakan politik uang umumnya ditujukan sebagai bentuk sikap agitatif partai politik atau peserta pemilu agar dapat memenangkan suara terbanyak dan menempati posisi yang diharapkan. Sesuai dengan tujuan tersebut, dapat dipastikan objek yang dituju adalah para masyarakat pemilih. Selain itu juga bisa berupa tokoh yang dianggap berpengaruh di tengah masyarakat sehingga dapat mempengaruhi warga yang lain untuk memilih peserta pemilu sesuai dengan pilihan tokoh tersebut.

#### **c. Dampak Adanya Money Politic**

Praktik money politic mendatangkan pengaruh negatif terhadap sistem kehidupan masyarakat sesuai dengan mekanisme pelaksanaannya yakni suap-menyuap yang memang dilarang dalam tatanan etika. Dampak ini dapat menyerang dari berbagai aspek, di antaranya:

##### *1) Dampak terhadap sikap pribadi*

Fenomena money politic tentunya sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang, terutama bagi pihak yang berposisi sebagai objek. Hal ini juga didukung oleh respon masyarakat pemilih. Sikap permisif yang ditampilkan mayoritas masyarakat dalam menanggapi adanya money politic telah merusak sifat yang seharusnya dimiliki setiap manusia, yakni sikap jujur dan adil.

Selain sikap pribadi, tindakan membeli suara ini juga telah merampas hak asasi yang dimiliki manusia. Indonesia sebagai negara penganut sistem pemerintahan demokrasi seharusnya memberi kebebasan secara leluasa terhadap masyarakat untuk memilih



kehidupan termasuk juga pemimpin yang mereka nilai pantas. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Namun, dengan maraknya money politic telah merusak keadilan yang seharusnya terjadi sebab masyarakat tidak lagi memiliki kebebasannya.

## 2) *Dampak terhadap masyarakat*

Dampak money politic akan terlihat jelas berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Keputusan dalam pemilihan yang didasarkan pada praktik ini akan mengundang adanya kesenjangan sosial antar masyarakat yang mendedikasikan diri terhadap calon tertentu. Hal tersebut akan semakin memperburuk keadaan jika ternyata pelaku money politic yang akhirnya berhasil menduduki 'kursi' terbilang pribadi yang berperilaku lalim terhadap masyarakat.

## 3) *Dampak terhadap sistem ekonomi*

Money politic juga akan berdampak terhadap sistem ekonomi sebab praktik ini dikategorikan pada kasus korupsi politik. Secara ekonomi, keberadaan korupsi dan money politic akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan. Hal inilah salah satu faktor ketidakseimbangan dalam sistem pembangunan negara.

### **d. Landasan Undang-Undang Money Politic**

Money politic dianggap sebagai salah satu bagian dari delik suap sehingga masuk dalam kategori pelanggaran kampanye pemilu. Oleh karenanya, pelaku akan dikenai sanksi sesuai Undang-Undang yang telah diatur dalam hukum positif. Berikut beberapa regulasi money politic pada saat pemilu:

#### 1) Pasal 73 ayat 3 UU No. 3 Tahun 1999

Berisi pengaturan tentang larangan suap ketika kampanye yang berbunyi: "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut Undang-Undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga (3) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu".

#### 2) Pasal 84 UU No. 8 Tahun 2012

Berisi pengaturan tentang pemilu DPR, DPD, DPRD mengenai politik yang berbunyi: "Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 3, pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih parpol peserta tertentu; dan/atau d. memilih anggota DPD tertentu".

## 3) Pasal 284 UU No. 7 Tahun 2017

Berisi tentang sanksi pelaku money politic yang berbunyi: "Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih pasangan calon tertentu, memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu, sesuai dengan Pasal 286 hanya dijatuhkan sanksi administrasi".

**e. Gratifikasi**

Gratifikasi secara bahasa berarti pemberian kepada pegawai di luar gajinya sebagai pegawai. Sementara secara istilah adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi hadiah uang, barang, diskon, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan dunia politik, gratifikasi dapat diartikan sebagai segala macam pemberian dari masyarakat terhadap pejabat negara terkait masalah jabatan atau di luar hal tersebut. Teknik ini telah banyak terjadi baik di negara Indonesia maupun negara lain.

Gratifikasi termasuk salah satu pelanggaran hukum positif sebab dapat membentuk mental masyarakat menjadi buruk. Mengapa demikian? Bentuk pemberian yang ditujukan untuk hal tertentu semacam ini membuat masyarakat cenderung bergantung terhadap orang lain dengan hanya mengandalkan kemampuan finansial. Oleh karena itu, dibentuklah regulasi khusus mengenai teknik gratifikasi.

Gratifikasi memiliki persamaan yang hampir sempurna dengan suap dan pemerasan. Akan tetapi, masing-masing memiliki perbedaan yang terbilang tipis. Suap bisa dikatakan berbentuk transaksional, artinya ada kesepakatan yang terjadi antara penerima dan pemberi atau penerima hanya menyadari adanya maksud negatif dari pemberian yang diterimanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suap adalah satu dari berbagai gambaran teknik gratifikasi yang dilarang untuk dilakukan.

Pemerintah telah membentuk regulasi untuk mengatur tindakan gratifikasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga mental dan etika masyarakat agar tidak bobrok akibat tindakan yang merugikan. Berikut rincian regulasi Undang-Undang tentang gratifikasi: Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi: "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya."

Pasal 12C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi: "Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili." Kedua peraturan ini berlaku untuk tindakan gratifikasi dan pelaku diancam dengan

hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

### **Money Politic dalam Perspektif Saddu ad-Dzari'ah**

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kalian kepada Allah, Rasul dan para pemimpin kalian. Lalu jika kalian berselisih pendapat mengenai suatu permasalahan maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian adalah lebih utama dan lebih baik akibatnya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib taat dan patuh terhadap peraturan negara yang diputuskan oleh pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah pemimpin yang adil dan tidak berlaku zalim terhadap rakyatnya. Sebaliknya, jika pemimpin berlaku zalim atau otoriter maka tidak ada kewajiban bagi warga negara untuk menaati peraturan yang dibuatnya. Tidak hanya itu, pemimpin yang dipilih juga harus memenuhi syarat sebagai pemimpin, sedikitnya mereka harus memiliki integritas dan kapabilitas dalam memimpin negara. Dalam kitab “Al-Ahkām as-Sulthaniyyah” dijelaskan bahwa syarat untuk menjadi pemimpin antara lain: 1) adil; 2) mampu melakukan ijtihad; 3) memiliki panca indra sempurna; 4) tidak cacat fisik; 5) dapat merealisasikan kemaslahatan; 6) pemberani; dan 7) memiliki nasab yang baik.

Nabi Saw. bersabda:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih mengetahui terhadap urusan dunia kalian.”

Hadis inilah yang menjadi dasar pijakan suatu negara menganut sistem demokrasi dalam pemerintahan. Sebenarnya Hadis tersebut disabdakan Nabi pada saat sahabat meminta pendapat beliau mengenai tata cara bercocok tanam kurma. Pada saat itu Nabi menyerahkan tata caranya kepada sahabat sendiri, sebab Nabi menganggap mereka lebih tahu mengenai urusan dunia mereka. Hal ini juga diberlakukan pada konteks pengangkatan pemimpin dalam wujud sistem pemerintahan demokrasi.

Sebagai negara demokrasi, masyarakat Indonesia memiliki hak penuh untuk memilih sendiri pemimpin yang dianggap pantas bagi kelangsungan hidup bangsa. Oleh karena itu, negara Indonesia menganut sistem pemilihan langsung untuk menentukan siapa yang layak memimpin berdasarkan pilihan rakyat. Dalam hal ini, rakyat tentu akan memilih pemimpin yang akan membawa mereka pada kesejahteraan dan kedamaian sepanjang hidup dalam naungannya di samping hal tersebut memang menjadi syarat mutlak dari seorang pemimpin.

Salah satu ajang penentuan pemimpin adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Pemilu, terdapat kegiatan yang disebut dengan kampanye. Masa kampanye penyelenggaraan pemilihan umum adalah waktu-waktu yang menegangkan setidaknya bagi para peserta pemilu dan partai pengusungnya. Pasalnya, pada saat-saat itulah mereka memiliki kesempatan untuk menarik perhatian masyarakat melalui penyampaian visi dan misi atau citra diri. Namun, nyatanya kesempatan ini tidak jarang disalahgunakan oleh para peserta dengan melakukan tindakan penyuapan untuk membuka kesempatan yang jauh lebih luas melalui aset finansial.

Tindak pidana dengan berbagai dimensinya merupakan pelanggaran yang berkonsekuensi adanya sanksi untuk setiap pelaku. Penyuapan atau dalam ruang lingkup lebih luas disebut gratifikasi adalah salah satu dari sekian dimensi tersebut. Mekanisme buruk dalam penyuapan adalah alasan mengapa ia dikategorikan sebagai pelanggaran. Sebagaimana halnya tindak pidana, penyuapan secara khusus juga memiliki dimensi tersendiri, seperti politik uang. Tindakan yang sering disebut money politic ini adalah upaya mencari dukungan dalam persaingan politik demi menduduki posisi tertentu. Para pesaing beranggapan bahwa tindakan tersebut sangat efektif dalam menentukan peruntungannya dalam persaingan.

Tindakan money politic sering kali disamakan dengan risywah dalam pembahasan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan tujuan keduanya dilakukan adalah sama, yakni memberikan sejumlah uang atau barang lainnya kepada pihak lain agar mau menuruti keinginan pemberi untuk merealisasikan perkara yang menyimpang. Dengan kata lain, pelaku melakukan tindakan penghasutan. Selain itu, keduanya juga memiliki kesamaan dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan walaupun cakupan risywah lebih luas.

Tindakan suap di masa lampau umumnya dilakukan terhadap para hakim oleh masyarakat secara umum. Namun perkembangan zaman menuntut hukum tidak lagi berlaku khusus seperti halnya pada masa lampau. Tindakan suap juga banyak dilakukan bahkan oleh para penguasa atau pemerintah terhadap masyarakat secara umum. Artinya, tindakan suap tidak lagi memandang objek dari aspek integritas atau kepopuleran yang dimilikinya. Sekali lagi, contoh konkret dari cara yang demikian adalah money politic.

Regulasi tentang larangan tindak pidana suap serta sanksinya telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1980 dengan sanksi penjara dan denda. Menyuap pejabat termasuk tindakan yang merusak karena menyalahi aturan kewenangan yang menyangkut kepentingan umum. Oleh karenanya, tindakan suap ini juga bisa dikategorikan dalam tindak pidana korupsi. Larangan ini bersifat umum tanpa memandang aspek tujuan maupun aspek lainnya.

Sebagian ulama juga mengeluarkan pendapat yang selaras dengan keputusan Undang-Undang tentang tindakan penyuapan. Beberapa kitab klasik menyebut risywah

sebagai perbuatan yang diharamkan dengan berpijak pada pemahaman redaksi hadis Nabi. Hadis tersebut berisi sabda Nabi yang melaknat para pelaku, penerima risywah, dan pihak yang menjadi perantara diantara keduanya. Para ulama yang menghukumi haram mutlak dari segala aspek terhadap tindakan risywah mengambil kesimpulan dari konsepsi tentang ketidakbolehan memberi atau menerima pemberian apapun atas dasar segala yang berkaitan dengan pemerintahan.

Namun, sebagian ulama yang lain memiliki konsepsi berbeda daripada sebagian ulama di atas. Kubu ini berpendapat bahwa risywah dapat dihukumi boleh sepanjang tujuan yang hendak direalisasikan bukanlah perkara yang menyimpang. Rupanya, pendapat ini menafsiri redaksi hadis dengan lebih spesifik sehingga muncul rumusan mengenai definisi risywah. Menurut mereka, risywah yang diharamkan hanya berkisar pada perbuatan-perbuatan yang tercela saja, sementara jika tujuannya baik maka pastilah diperbolehkan.

Pembahasan yang lebih spesifik dari tindak pidana suap adalah tentang praktik money politic. Fenomena yang sering dikenal dengan serangan fajar ini adalah satu dari sekian banyak dimensi tindak pidana suap, karenanya juga termasuk pelanggaran dalam dunia politik. Namun, serangan fajar ini hanya terjadi pada masa-masa kampanye bagi para peserta pemilu yang menempuh metode ini demi mendapatkan suara lebih banyak daripada para pesaingnya. Sebagaimana suap, tindakan ini memanfaatkan emosi dan sikap khalayak agar dapat dipengaruhi oleh pelaku. Pemilihan pemimpin yang seharusnya dilakukan sesuai dengan prinsip negara demokrasi kini telah dipromotori oleh para pelaku penyuaapan yang anehnya masyarakat malah menanggapinya dengan sikap permisif.

Regulasi tentang larangan praktik money politic pada saat kampanye telah diatur dalam pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 beserta sanksi pidana bagi pemberi sekaligus penerima. Larangan ini juga ditujukan secara umum tanpa memandang aspek apapun. Sehingga jika dirumuskan secara gamblang, keputusan undang-undang positif dan hukum Islam mengenai tindak pidana money politic memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Nah, di sinilah perbedaan dua konsep hukum dalam menanggapi fenomena money politic yang secara praktis memang terlihat sama.

Pada hakikatnya, peraturan negara tetap harus berpijak pada konsep agama agar tidak ada ketimpangan dalam merealisasikan masyarakat yang taat dalam berbangsa dan beragama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazāli bahwa negara tanpa agama tidaklah dapat berdiri tegak, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, perbedaan keputusan hukum mengenai fenomena money politic antara hukum positif dan hukum Islam menyebabkan adanya kerancuan dari aspek hukum yang seharusnya diberlakukan di negara kita.

Perbedaan yang terjadi memang terbilang cukup mencolok. Namun jika mengingat hal yang seharusnya adalah keselarasan antara konsep hukum negara dan agama maka seharusnya ada sebuah metode atau bahkan beberapa yang dapat diterapkan terhadap dua belah hukum agar tidak lagi terjadi ketimpangan antara keduanya. Adalah sebuah ketidakmungkinan terjadinya ketidakselarasan antara hukum negara dan agama terutama karena negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas warga dan para pemimpinnya beragama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, persamaan antara konsep money politic dalam hukum positif dan hukum Islam secara sistematis adalah sebagai berikut: a). Dilakukan sebagai bentuk tindakan agitasi (penghasutan) melalui pemberian sebab adanya tujuan tertentu. b). Memiliki sisi tujuan baik dan buruk dalam pelaksanaannya. Sementara perbedaan antara keduanya terletak pada ada dan tidaknya kesepakatan mengenai putusan hukum di setiap kalangan. Dalam hukum Islam, para ulama masih memilah hukum dari aspek maksud yang dituju, sementara hukum positif telah memastikan secara tegas mengenai larangan money politic. Akan tetapi jika diterapkan konsep ilmu Ushūl Fikih, dua perbedaan ini masih dapat dikompromikan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ilmu Fikih dan ilmu Ushūl Fikih memiliki kaitan erat mengenai penerapannya terhadap objek pembahasan. Sehingga bila diibaratkan dalam kaidah Bahasa Indonesia, keduanya memiliki kaitan sebagaimana rangkaian paragraf deduktif, yakni konsep-konsep umum yang kemudian diterapkan kepada peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus.

Regulasi tentang larangan melakukan tindakan money politic adalah sesuai dengan konsep dalil Saddu ad-Dzarī'ah. Sebenarnya jika ditelisik lebih mendalam, dua keputusan yang bertentangan, yakni hukum positif dan hukum Islam ini dapat dikompromikan dengan menggunakan kajian Ushūl Fikih tersebut. Keputusan bahwa tindakan money politic dilarang secara mutlak adalah upaya pencegahan adanya rekayasa untuk memanipulasi tindakan ini. Beberapa ulama klasik memang memilah hukum money politic dari aspek tujuan. Namun, adanya pemilahan tersebut menjadi objek kecurigaan (wahm) bahwa pelaku nantinya akan cenderung mengatakan bahwa tujuannya adalah semata-mata untuk kebaikan. Argumen ini menjadi lebih padan mengingat tujuan atau niat seseorang melakukan suatu perbuatan tidak akan tampak terlihat oleh pandangan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan tentang kasus money politic sebenarnya tidak bertentangan dengan pendapat para ulama. Peraturan negara hanyalah melakukan tindakan pencegahan (preventif) sejak awal, sehingga larangan tersebut tidak akan terealisasi hingga akhir. Sebagaimana telah dimaklum, bahwa kita wajib mematuhi perintah pemimpin. Oleh karena itu walaupun satu pihak (ulama) menghukumi boleh, tetap saja masyarakat dilarang melakukan tindakan money politic karena hukum negara dengan tegas telah melarang secara mutlak.

Sebuah Kaidah Fikih mengatakan:

حُكْمُ الْحَاكِمِ وَقَرَارُهُ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيَلْزِمُ

"Keputusan dan ketetapan pemerintah dapat menghilangkan perbedaan di kalangan ulama dan bersifat mengikat."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah wajib ditaati. Keputusan tersebut bersifat mengikat terlepas dari ada atau tidaknya perselisihan di kalangan ulama. Salat berjamaah menjadi wajib dilaksanakan karena menyesuaikan dengan peraturan pimpinan pesantren walaupun para ulama menghukumi sunah.

Kaidah tersebut dapat diterapkan pada kasus money politic yang merupakan substansi pembahasan dalam penelitian ini. Kasus penyuapan atau lebih spesifik pada kasus money politic sebenarnya masih diperselisihkan di kalangan para ulama Fikih mengenai hukumnya. Namun, peraturan negara telah menetapkan hukum larangannya.

Oleh karena keputusan hakim bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat atas diputuskannya suatu aturan. Dengan kata lain, peraturan yang hendak diberlakukan harus mengandung kemaslahatan bagi pihak-pihak yang akan menjalankannya. Sebagaimana penjelasan kaidah fikih (Ibrahim; 1998):

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, jelaslah bahwa pada hakikatnya keputusan pemerintah dalam hukum positif mengenai larangan tindakan money politic sama sekali tidak bertentangan dengan hukum syariat. Sebaliknya, kedua hukum tersebut malah saling terkait satu sama lain demi mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan:

1. Hukum Islam mengkategorikan money politic dalam risywah. Syariat memandang tindakan risywah/suap sebagai tindakan yang merusak apabila maksud yang hendak dituju berlawanan dengan aturan syariat. Dalam artian, apabila maksudnya adalah untuk tujuan keburukan maka dihukumi haram, sementara jika maksud dan tujuannya untuk kebaikan atau menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman maka tindakan tersebut dapat dibenarkan (boleh).
2. Penetapan regulasi hukum yang memberatkan bagi pelaku money politic dalam hukum positif merupakan satu bentuk antisipasi atau tindakan preventif yang dilakukan

pemerintah dengan tujuan menutup segala kemungkinan buruk yang terjadi dalam praktik money politic dan hal-hal yang dapat menjadi perantaranya. Hal tersebut dalam kajian Ushūl Fikih dikenal dengan konsep Saddu ad-Dzāri'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Khaerun Hidayah, (2016), Tindak Pidana Suap menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam, Makasar: UIN Alauddin Makasar.
- Abdur Ra'uf al-Munawi, (1356), Fa'id al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shagir, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubro.
- Abu al-Hasan 'Ali al-Mawardi, (1960), Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Syiria: Dar al-Fikr.
- Afifuddin Muhajir, (2017) Fiqh Tata Negara, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, (1379), Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Husain bin Mahmud bin Hasan al-Syirazi, (2012), Al-Mafatih fi Syarh al-Masabih, Kuwait: Dar al-Nawadir.
- Al-Husain bin Ahmad al-Maghribi, (2007), Al-Badr al-Tamam Syarh Bulugh al-Maram, Maroko: Dar al-Hajar.
- Budiyono, (tt), Menjaga Etika dalam Berpolitik, Dosen Prodi PPKn FPIPS IKIP PGRI Madiun.
- Dermaga.com <http://www.majalahdermaga.co.id/gratifikasi-apa-bagaimana-dan-apa-saja-jenisnya>
- Fransiska Adelina, (2019), Bentuk-Bentuk Korupsi Politik, Jakarta: Universitas Bung Karno.
- Hepi Riza Zen, (2015), Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah, Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Ibad, Syahrul dan Musdalifah, (2020), Partai Politik: Tinjauan Strategi Dalam Meraih Dukungan Massa, Publik: Jurnal Ilmu Administrasi, 8 (2), 89-100. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/422>
- Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, (1998), Al-Madkhal Ila al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Dar 'Ammar.
- Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin 'Abdu al-Rahman al-Suyuti, Tafsir al-Jalalain li Imamain al-Jalalain, (Surabaya: Nur al-Huda, t.th.).
- Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/regulasi-pemilu-dan-ancaman-money-politic>
- Kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/muhammadfauzan/mengapa-harus-ada-jual-beli-suara-money-politic-di-pemilu>
- Mashudi Umar, (2015) Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama), (Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasr PBNU, 2015).
- Muhammad ar-Ramli al-Anshari, Ghayatu al-Bayan Syarh Zubd Ibn Ruslan, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.th.).
- Muhammad bin 'Izz al-Din 'Abdu al-Latif, (2012), Syarh al-Masabih li Ibn Malak, Kuwait: Idarah Saqafah al-Islamiyyah.
- Muhammad bin Hibban at-Tamimi, (1993), Shahih Ibn Hibban, Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Muslim.or.id. <https://muslim.or.id/sogok-warga-agar-dapat-suara-dalam-pemilu.html>.



Nony Natalia Emel, (2018) Realitas Cost Politik Partai Lama sebagai Pembanding Imajinasi Partai Pemula, Jakarta: Universitas Indonesia.

Ramlan Surbakti, (2010), Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 2010.

Sulaiman al-Jamal, (tt), Hasyiyah al-Jamal, Beirut: Dar al-Fikr.

Syamsuddin Muhammad al-Syirbini al-Khatib, (tt), Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Surabaya: Nur al-Huda.

Tribunnews.com. <https://bangka.tribunnews.com/bawaslu-ungkap-25-kasus-money-politic-atau-politik-uang-amplop-dan-uang-ratusan-juta-diamankan>

TribunPontianak.co.id <https://pontianak.tribunnews.com/yuk-kenali-sasaran-subjek-objek-hingga-modus-money-politic>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Wikipedia.org [https://id.wikipedia.org/wiki/Politik\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang), <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, <https://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi>

Yanti Setianti, (2007), Kampanye dalam Merubah Sikap Khalayak, Bandung: Universitas Padjadjaran.

Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari, (tt), Fath al-Mu'in bi Syarh Qurratu al-'Ain, Surabaya: Nur al-Huda.